

OVERKAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA

Khairunnisyah¹, Irwansyah Parulian Harahap², Sheara Athalia Az-Zahra Hsb³,
Nuzulsyah Ramadhona Lubis⁴, Khairil Ikhwan Lubis⁵
khairunnisyah565@gmail.com¹, harahapirwansyahparulian@gmail.com²,
shearathalia@gmail.com³, nuzulsyahramadhonalubis@gmail.com⁴,
khairilikhwanlubis6@gmail.com⁵
Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara optimal. Kondisi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, keamanan, serta efektivitas program pembinaan bagi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta dampaknya terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overkapasitas disebabkan oleh tingginya angka pemenjaraan, terbatasnya kapasitas hunian, serta belum optimalnya penerapan alternatif pemidanaan. Kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, meningkatnya risiko konflik antarwarga binaan, menurunnya pengawasan petugas, serta berkurangnya efektivitas tujuan pemasyarakatan dalam membentuk narapidana menjadi pribadi yang sadar hukum dan mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif melalui optimalisasi alternatif pemidanaan, peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta penguatan program pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci : Overkapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Sistem Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial.

ABSTRACT

Overcapacity is one of the major challenges within the correctional system in Indonesia and remains unresolved despite various efforts undertaken by the government. The condition, in which the number of inmates exceeds the available capacity, has significant implications for the quality of services, security, and the effectiveness of inmate rehabilitation programs. This study aims to analyze the factors contributing to prison overcrowding and its impact on the implementation of inmate development and rehabilitation programs. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of laws and regulations, books, scientific journals, and other relevant documents. The findings indicate that prison overcrowding is primarily caused by high incarceration rates, limited detention capacity, and the insufficient implementation of alternative sentencing policies. These conditions adversely affect both personality and vocational development programs, increase the risk of conflicts among inmates, reduce the effectiveness of supervision by correctional officers, and hinder the achievement of correctional goals aimed at preparing inmates for successful reintegration into society. Therefore, comprehensive policies are needed, including the optimization of alternative sentencing, expansion of correctional facility capacity, and strengthening of rehabilitation programs oriented toward social reintegration.

Keywords: *Correctional Institutions, Inmate Rehabilitation, Correctional System, Social Reintegration*

PENDAHULUAN

Seiring pertumbuhan zaman yang semakin maju ini, kehidupan masyarakat semakin kompleks dan bervariasi jumlah penduduk pun semakin hari semakin meningkat sedangkan lahan yang tersedia untuk dijadikan tempat tinggal pun terus menyempit. Lebih jauh lagi, dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin kompetitif dan sulitnya masyarakat untuk mencari pekerjaan, yang berdampak pada kondisi ekonomi yang buruk, yang pada gilirannya mendorong terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi dan perkembangan teknologi telah menyebabkan meningkatnya kejahatan sosial di kelas bawah dan menengah. Tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari, dapat dilihat dari perbandingan tingkat kriminalitas di Indonesia ini yang berfluktuasi dan meningkat setiap tahunnya. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sebagaimana sebuah lembaga edukasi, lembaga pemasyarakatan harus mendidik narapidana agar nantinya dapat menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan inteligensia dan memiliki kesadaran dengan hukum. Sebagai lembaga pembentuk karakter, Lapas bertugas menjadikan narapidana sebagai pribadi yang membangun produktif, saat ia berada didalam penjara ataupun saat ia kembali ke masyarakat serta mendompleng pembangunan kesuksesan di tengah tengah masyarakat. Akan tetapi faktanya terdapat banyak kendala saat melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pada pelaksanaannya pembinaan yang diberikan belum dapat dilakukan secara optimal. Permasalahan yang paling mendasar adalah adanya kelebihan hunian atau overcapacity yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, overcapacity menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan adalah kondisi ketika jumlah narapidana yang dipenjarakan melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan untuk suatu lembaga pemasyarakatan. Konsep ini mengacu pada ketidakmampuan lembaga pemasyarakatan untuk menampung semua narapidana dengan aman dan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan. Over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu masalah yang seringkali terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Overkapasitas terjadi ketika jumlah narapidana yang dipenjarakan melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan untuk suatu lembaga pemasyarakatan. Overkapasitas ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi narapidana maupun bagi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan terjadi ketika jumlah narapidana yang dipenjarakan melebihi kapasitas maksimal yang ditetapkan untuk suatu lembaga pemasyarakatan. Masalah overkapasitas ini umumnya terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan memiliki dampak yang signifikan baik bagi narapidana maupun bagi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Overkapasitas juga berdampak pada terbatasnya akses pembinaan dan pendidikan. Program pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan tidak dapat berjalan maksimal karena jumlah narapidana yang terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah petugas. Kegiatan pembinaan keterampilan,

keagamaan, maupun konseling mental tidak dapat menjangkau semua narapidana. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk membentuk pribadi yang lebih baik menjadi sulit terwujud. Selain aspek fisik dan pembinaan, overkapasitas turut memengaruhi kondisi psikologis narapidana. Hidup dalam ruang yang penuh sesak menimbulkan tekanan mental, stres, dan rasa terasing. Tekanan ini kadang menimbulkan konflik antar-WBP, bahkan berujung pada tindak kekerasan di dalam Lapas. Kondisi ini mengancam stabilitas keamanan Lapas sekaligus menghambat terciptanya lingkungan pembinaan yang kondusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan serta kebijakan penanggulangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemasyarakatan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peraturan pelaksana, serta ketentuan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan pembinaan narapidana dalam perspektif hukum dan pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Terjadinya Overkapasitas

Faktor-faktor penyebab terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah masalah yang kompleks, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang bersifat struktural, kebijakan, maupun sosial. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat yaitu meningkatnya angka kejahatan. Peningkatan angka kejahatan, terutama kejahatan yang terkait dengan narkoba, korupsi, dan kejahatan kekerasan, menyebabkan lebih banyak orang dipenjara. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah narapidana yang harus ditampung di LAPAS. Kebijakan Penegakan Hukum yang Ketat yaitu berupa kebijakan hukum yang semakin ketat, termasuk hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan, memperburuk keadaan overkapasitas. Misalnya, pemberlakuan hukuman penjara untuk pelaku tindak pidana narkoba yang banyak. (Usman et al., 2020). Proses Pembebasan Bersyarat yang Lambat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang atau ketat. Ini menyebabkan narapidana tetap berada di LAPAS lebih lama dari yang seharusnya, memperburuk overkapasitas. Birokrasi yang Rumit Adapun beberapa narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat terkendala oleh sistem administrasi yang rumit dan kurang efisien, sehingga mereka tetap berada di dalam penjara. Hukuman Penjara sebagai Pilihan Utama yaitu Dalam beberapa kasus, hukuman penjara diberikan meskipun pelaku kejahatan bisa dikenakan hukuman lain yang lebih ringan, seperti hukuman kerja sosial atau rehabilitasi. Hal ini menyebabkan lebih banyak narapidana terpaksa ditempatkan di LAPAS. (Tarigan, 2017) Kurangnya Diversi untuk Anak dan Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan tidak adanya kebijakan yang lebih fleksibel untuk pelaku tindak pidana ringan atau anak-anak yang dapat menjalani alternatif hukuman (seperti hukuman rumah atau program rehabilitasi) menyebabkan mereka tetap dijebloskan ke dalam penjara. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya. Banyak LAPAS yang sudah ada di Indonesia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung jumlah narapidana yang terus bertambah. Keterbatasan ruang, fasilitas, serta tenaga

pengawas semakin memperburuk situasi ini. (Rahayu, 2015) Kurangnya Pembangunan Fasilitas Pemasyarakatan Baru Proses pembangunan fasilitas pemasyarakatan baru yang lebih memadai sering kali terkendala oleh faktor anggaran atau perencanaan yang tidak tepat, sehingga kapasitas LAPAS yang ada menjadi semakin terbatas. Kesalahan Administrasi dari beberapa narapidana mungkin tidak terdata dengan baik dalam sistem, atau ada masalah dalam pengelolaan data, yang menyebabkan kebingungan dalam pembebasan narapidana atau pengaturan jadwal sidang. Keterbatasan Pengelolaan dan pengawasan yang tidak efisien atau terpusat menyebabkan masalah dalam penempatan narapidana, termasuk kesulitan dalam mengelompokkan narapidana berdasarkan jenis kejahatan atau tingkat risiko. Kecenderungan Kembali ke Dunia Kejahatan. Beberapa narapidana, setelah menjalani hukuman, kembali melakukan kejahatan dan akhirnya dipenjara lagi. Hal ini menyebabkan jumlah narapidana yang ada di LAPAS semakin meningkat, terutama di LAPAS yang menangani kasus narkoba, di mana tingkat residivisme cukup tinggi. (Budianto & Mahatta, 2022) Sanksi Hukum yang Tidak Memadai yaitu sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera atau rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, terutama terkait dengan kejahatan narkoba, menyebabkan terjadinya penahanan yang lama. Tanpa adanya program rehabilitasi yang efektif, narapidana cenderung menghabiskan waktu penahanan tanpa perubahan signifikan. Hukum yang Terlalu Ketat pada Kasus Tertentu ialah seperti halnya dalam kasus narkoba, di mana banyak narapidana dijatuhi hukuman berat meski mungkin mereka dapat mendapatkan rehabilitasi atau hukuman alternatif. Pengurangan Anggaran untuk Pemasyarakatan. Keterbatasan anggaran untuk sektor pemasyarakatan menghambat upaya untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan pembinaan, serta mengurangi kepadatan di LAPAS. Minimnya dana juga berpengaruh pada kualitas layanan yang dapat diberikan. Kurangnya Petugas Pengelola LAPAS yaitu kurangnya jumlah petugas yang memadai untuk mengawasi dan mengelola narapidana menyebabkan sistem pengelolaan LAPAS menjadi kurang efektif, memperburuk masalah overkapasitas. Salah satu upaya untuk mengatasi overkapasitas adalah dengan membangun lebih banyak LAPAS baru yang dapat menampung lebih banyak narapidana. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM berusaha untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pemasyarakatan di berbagai daerah. Pembangunan LAPAS baru dan renovasi LAPAS lama yang sudah tidak layak sangat penting untuk mengurangi kepadatan narapidana. Dan salah satu cara untuk mengurangi overkapasitas adalah dengan mempercepat proses pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat. Pemerintah dapat memberikan remisi kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman. Selain itu, pembebasan bersyarat juga dapat diterapkan untuk narapidana yang berisiko rendah dan telah menjalani sebagian besar masa hukumannya. Pemerintah dapat mengurangi jumlah narapidana dengan mengembangkan alternatif hukuman selain penjara, seperti hukuman rumah, kerja sosial, atau rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana ringan, pelaku kejahatan yang tidak membahayakan masyarakat, dan bagi narapidana yang telah lanjut usia atau memiliki gangguan kesehatan. Program diversifikasi untuk anak-anak juga bisa diimplementasikan untuk menghindari penahanan mereka di LAPAS. Diversifikasi program rehabilitasi dan reintegrasi dalam Mengembangkan dan memperkuat program rehabilitasi bagi narapidana, khususnya untuk pelaku narkoba, agar mereka dapat disiapkan kembali untuk reintegrasi ke masyarakat. Program-program rehabilitasi yang efektif akan membantu menurunkan angka residivisme, sehingga mengurangi beban pada sistem pemasyarakatan. Reintegrasi sosial yang baik akan memungkinkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang dapat mengurangi kemungkinan mereka kembali ke dunia kejahatan. Pemanfaatan teknologi untuk

Pengawasan Penggunaan teknologi seperti sistem elektronik untuk pengawasan narapidana, misalnya melalui pemantauan menggunakan gelang elektronik (elektronik monitoring), dapat mengurangi kepadatan di LAPAS dengan mengurangi jumlah narapidana yang harus berada di dalam LAPAS, namun tetap bisa diawasi. Teknologi ini dapat memberikan alternatif penahanan yang lebih manusiawi bagi pelaku tindak pidana ringan.

Adapun Hambatan dalam Penanganan Kasus Overkapasitas diantaranya yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran Pembangunan LAPAS baru dan renovasi fasilitas yang ada memerlukan anggaran yang besar. Keterbatasan anggaran dari pemerintah menjadi hambatan utama dalam mengatasi overkapasitas. Alokasi dana yang terbatas sering kali menghambat upaya untuk memperbaiki fasilitas pemasyarakatan yang sudah ada atau membangun fasilitas pemasyarakatan baru yang lebih memadai.
2. Birokrasi yang Rumit dalam Proses Pembebasan Proses pembebasan bersyarat dan remisi yang lambat sering kali terhambat oleh birokrasi yang panjang dan prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan narapidana yang seharusnya sudah bebas atau mendapat remisi harus tetap berada di LAPAS lebih lama dari yang diperlukan, yang memperburuk kondisi overkapasitas.
3. Kurangnya Fasilitas Pendukung Rehabilitasi Fasilitas dan program rehabilitasi yang tidak memadai menjadi kendala dalam penanganan overkapasitas. LAPAS yang padat tidak memiliki cukup ruang atau sumber daya untuk menjalankan program rehabilitasi yang efektif, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, atau rehabilitasi narkotika. Keterbatasan sumber daya manusia, seperti jumlah pembimbing dan staf yang terlatih, juga menjadi faktor penghambat.
4. Tingginya Tingkat Residivisme Salah satu hambatan besar dalam mengatasi overkapasitas adalah tingginya angka residivisme (narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan). Hal ini membuat jumlah narapidana yang terus bertambah meskipun ada upaya pembebasan bersyarat atau remisi. Program rehabilitasi yang kurang efektif menyebabkan narapidana tidak benar-benar berubah atau tidak siap untuk reintegrasi ke Masyarakat.
5. Penerapan Hukuman yang Terlalu Ketat Beberapa kasus, seperti pelaku kejahatan narkotika, mendapatkan hukuman yang terlalu berat, meskipun mereka sebenarnya bisa menjalani hukuman alternatif, seperti rehabilitasi. Sistem hukum yang masih banyak menerapkan hukuman penjara sebagai pilihan utama sering kali mengakibatkan penahanan yang lama bagi pelaku tindak pidana ringan, yang memperburuk overkapasitas.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia LAPAS sering kali kekurangan tenaga pengawas dan petugas yang memadai. Dengan jumlah narapidana yang terus meningkat, petugas pemasyarakatan menjadi kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya jumlah petugas berpengaruh pada efektivitas pengawasan dan program pembinaan narapidana, serta mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada mereka.
7. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Diversifikasi Hukuman Masih rendahnya kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan alternatif hukuman selain penjara, seperti rehabilitasi bagi pelaku narkotika atau kerja sosial bagi pelaku tindak pidana ringan, menjadi hambatan dalam mengurangi jumlah narapidana yang ditahan.

B. Dampak Overkapasitas terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lapas

Over kapasitas Lapas/Rutan merupakan kondisi di mana jumlah penghuni melebihi kapasitas hunian yang tersedia. Dampak pertama dari overkapasitas adalah terganggunya hak atas tempat tinggal yang layak. Ruang tahanan yang seharusnya ditempati oleh lima orang, misalnya, terpaksa dihuni lebih dari sepuluh orang. Kondisi berdesakan ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengurangi harkat dan martabat narapidana sebagai manusia. Padahal, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh tempat tinggal yang layak selama menjalani pidana. Dampak berikutnya adalah terganggunya hak atas kesehatan. Kepadatan hunian menyebabkan kualitas udara dan sanitasi menjadi buruk, sehingga memicu penyakit menular seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, hingga diare. Selain itu, fasilitas kesehatan yang terbatas serta jumlah tenaga medis yang minim memperburuk keadaan. Akibatnya, banyak narapidana tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagi lembaga akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan. Petugas yang mengontrol, melayani, dan membina warga binaan akan mengalami kesulitan jika warga binaan terlalu banyak atau melebihi kapasitas. Petugas akan sulit mengontrol aktivitas warga binaan, apalagi jika diantara warga binaan ada yang sengaja mempersulit petugas dalam mengontrol mereka maka hal ini mempersulit petugas lapas (Meliarsyah, 2024). Overkapasitas juga berdampak pada terbatasnya akses pembinaan dan pendidikan. Program pembinaan yang seharusnya menjadi inti dari sistem pemasyarakatan tidak dapat berjalan maksimal karena jumlah narapidana yang terlalu banyak tidak sebanding dengan jumlah petugas. Kegiatan pembinaan keterampilan, keagamaan, maupun konseling mental tidak dapat menjangkau semua narapidana. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk membentuk pribadi yang lebih baik menjadi sulit terwujud. Selain aspek fisik dan pembinaan, overkapasitas turut memengaruhi kondisi psikologis narapidana. Hidup dalam ruang yang penuh sesak menimbulkan tekanan mental, stres, dan rasa terasing. Tekanan ini kadang menimbulkan konflik antar-WBP, bahkan berujung pada tindak kekerasan di dalam Lapas. Kondisi ini mengancam stabilitas keamanan Lapas sekaligus menghambat terciptanya lingkungan pembinaan yang kondusif. Secara keseluruhan, overkapasitas di Lapas menimbulkan efek domino yang kompleks: menurunnya kualitas hidup narapidana, terganggunya pelayanan kesehatan, tidak optimalnya program pembinaan, hingga meningkatnya risiko konflik. Kondisi ini pada akhirnya dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi narapidana karena negara tidak mampu menyediakan standar minimum sebagaimana dijamin dalam hukum nasional maupun instrumen internasional seperti Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules). Kondisi ini sudah lama menjadi persoalan nasional di bidang pemasyarakatan Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar minimum layanan terhadap narapidana menjadi sulit dicapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa overkapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingginya angka kriminalitas, dominannya penggunaan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan, terbatasnya kapasitas dan sarana lembaga pemasyarakatan, serta belum optimalnya penerapan alternatif pemidanaan dan program reintegrasi sosial. Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan jauh melebihi daya tampung yang tersedia sehingga menimbulkan

berbagai persoalan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Overkapasitas juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak asasi narapidana. Kepadatan hunian yang berlebihan menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, serta berkurangnya jaminan atas hak untuk memperoleh lingkungan yang layak, aman, dan manusiawi. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial menjadi kurang optimal, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan overkapasitas, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif serta memperluas penerapan alternatif pidana selain pidana penjara bagi pelaku tindak pidana tertentu. Di samping itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarpenghak hukum guna menekan pertumbuhan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan secara lebih efektif. Selanjutnya, pemenuhan hak asasi narapidana harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, program pembinaan, serta pengawasan terhadap kondisi lembaga pemasyarakatan agar setiap narapidana tetap memperoleh perlakuan yang manusiawi dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A., & Mahatta, A. (2022). Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. *Law Review*, 21(3), 389–407.
- Maringka, J. S., & Kindangen, H. Y. (2023). Penahanan Praprosidings di Indonesia: Pre-Trial Detention in Indonesia. Sinar Grafika.
- Meliarsyah, 2024, "Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bogor", *Karimah Tauhid*, Vol. 3 No. 4.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan. Deepublish.
- Usman, U., Nasution, B. J., & Siregar, E. (2020). Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(1), 18–34.
- Waluyo, B. (2023). Sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sinar Grafika.